



PUTUSAN

Nomor : 223/Pid.B/2015/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahat Parlin Silitonga
Tempat lahir : Tarutung
Tanggal / Umur : 63 Tahun/27 Juli 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batu Wulung No. 29, Rt. 06/10,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. RONA MURNI, SH., dan 2. LIDYA SIMAMORA, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Melati Raya Blok Y No. 29, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 223/Pen.Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pen.Pid.B/2015/PN. Cbi tanggal 5 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana yang dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan beralah melakukan perbuatan turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plash disc yang berisi rekaman perbuatan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
 - 1 (satu) kantung Plastik yang berisi pecahan 5 (lima) buah genteng ;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar Bon/Nota pembelian barang (genteng)
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu yang mendakwa S.Parlin Silitonga melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua yang mendakwa S.Parlin Silitonga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti;
2. Menyatakan dakwaan kesatu terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, dengan kerugian kurang lebih Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) bukan merupakan tindak pidana biasa tetapi merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan pidana alternatif berupa pidana denda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa S.Parlin Silitonga, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua;
4. Menyatakan terdakwa S Parlin Silitonga bebas dari hukuman;
5. Menyatakan terdakwa S Parlin Silitonga terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
6. Menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht Vervolging;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan/Replik tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KE SATU :

Bahwa ia, terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kp. Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib, bertempat di Kp. Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, awal kejadian berkaitan dengan keributan pengurangan tanah yang menurut TERDAKWA tanah tersebut miliknya, yang digali oleh pihak HADIATMA dengan melibatkan banyak orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan anak buahnya sejumlah 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal, mendatangi lokasi tanah yang menurut saksi korban adalah miliknya TRIO IBNU alias WEWEH, untuk melakukan pengerusakan dengan cara pada saat tiba dilokasi tersebut TERDAKWA marah-marah dan terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara TERDAKWA dengan pengacara saksi korban yang bernama PAHALA MANURUNG, SH, selanjutnya TERDAKWA mengambil satu buah genteng milik saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH lalu genteng tersebut dibanting hingga pecah, kemudian TERDAKWA mengambil cangkul dari anak buahnya lalu kemudian cangkul tersebut diarahkan dengan maksud ingin memukul pengacara saksi korban PAHALA MANURUNG,SH. tetapi pada saat itu dihalang-halangi atau dipegang oleh anak buah TERDAKWA dan karena terjadi tarik-menarik cangkul tersebut yang selanjutnya cangkul tersebut dapat direbut oleh TERDAKWA, dan selanjutnya cangkul tersebut diarahkan atau dipukul ketumpukan genteng-genteng milik saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH yang mengakibatkan 5 (lima) buah genteng menjadi pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH mengalami kerugian 5 (lima) buah genteng yang ditaksir kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

DAN

KE DUA :

Bahwa ia, terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kp. Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib, bertempat di Kp. Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, awal kejadian berkaitan dengan keributan pengurangan tanah yang menurut TERDAKWA tanah tersebut miliknya , yang digali oleh pihak HADIATMA dengan melibatkan banyak orang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib, terdakwa bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak buahnya sejumlah 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal, mendatangi lokasi tanah yang menurut saksi korban adalah miliknya TRIO IBNU alias WEWEH, untuk melakukan pengrusakan dengan cara pada saat tiba dilokasi tersebut TERDAKWA marah-maraha dan terjadi pertengkaran mulut antara TERDAKWA dengan pengacara saksi korban yang bernama PAHALA MANURUNG, SH, selanjutnya TERDAKWA mengambil satu buah genteng milik saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH lalu genteng tersebut dibanting hingga pecah, kemudian TERDAKWA mengambil cangkul dari anak buahnya lalu kemudian cangkul tersebut diarahkan dengan maksud ingin memukul pengacara saksi korban PAHALA MANURUNG, SH., tetapi pada saat itu dihalang-halangi atau dipegang oleh anak buah TERDAKWA dan karena terjadi tarik-menarik cangkul tersebut yang selanjutnya cangkul tersebut dapat direbut oleh TERDAKWA, dan selanjutnya cangkul tersebut diarahkan atau dipukul ketumpukan genteng-genteng milik saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH yang mengakibatkan 5 (lima) buah genteng menjadi pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut saksi korban TRIO IBNU ALS WEWEH mengalami kerugian 5 (lima) buah genteng yang ditaksir kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya perbuatan dari terdakwa itu, lalu saksi TRIO IBNU alias WEWEH yang telah mendapat telepon tentang pengrusakan di tanah miliknya itu kemudian menelepon kuasa hukumnya yang bernama saksi PAHALA MANURUNG untuk datang kelokasi. Selanjutnya saat itu juga saksi PAHALA MANURUNG segera mendatangi lokasi kejadian dan setibanya di lokasi kejadian, saksi PAHALA MANURUNG berusaha untuk melarang dengan menghalangi perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi PAHALA MANURUNG mau dipukul dan akan di cangkul oleh terdakwa yang mengarahkan pukulan tangan ke badan PAHALA MANURUNG. Selain itu juga terdakwa mengeluarkan kata kata kotor yg ditujukan kepada saksi PAHALA MANURUNG yaitu dengan mengatakan bahwa saksi PAHALA MANURUNG adalah "Pengacara tai" (kotoran/sisa hasil proses pencernaan), " Pengacara Babi" (babi adalah nama sejenis binatang), dan terdakwa mengatakan kepada pengacara saksi korban PAHALA MANURUNG, SH., untuk tidak ikut campur dan jangan halangi perbuatan saya (TERDAKWA), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi PAHALA MANURUNG merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak senang dengan perkataan terdakwa yang berkaitan dengan profesinya sebagai Pengacara.

Perbuatan terdakwa SAHAT PARLIN SILITONGA tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 223/Pid.B/2015/PN.Cbi tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara A quo ;
3. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Sahat Parlin Silitonga ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PAHALA MANURUNG, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wib, saksi ditelpon oleh saksi Trio Ibnu alias weweh yang mengatakan Terdakwa melakukan kegiatan di lokasi tanah milik Trio Ibnu alias Weweh di Kampung Leweung Datar 3 Rt 3/06 Desa sinar Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi, saksi melihat ada tenaga kerja yang sedang menggali tanah di jalan dan saksi melarang dan menyuruh berhenti;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa ada juga di lapangan dan Terdakwa berteriak menyuruh para pekerja untuk meneruskan pekerjaan dan saksi menegur kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa marah-marah dan berusaha menarik leher saksi lalu saksi berlari kemudian Terdakwa mengejar saksi sambil memegang cangkul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mau memukul saksi, karena saksi yang melarang pekerja bekerja dan Terdakwa memang mengejar Saksi ;
- Bahwa karena Saksi tidak dapat dikejar maka Terdakwa melemparkan cangkunya ke arah genteng-genteng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga meneriaki saksi dengan memaki saksi dan Terdakwa mengatakan "Pengacara Tahi dan Pengacara Babi" ;
- Bahwa dengan makian Terdakwa itu saksi merasa tidak senang dan melaporkan ke Polres Cibinong;
- Bahwa Tumpukan genteng itu milik saksi Trio Ibnu alias Weweh untuk membuat bedeng-bedeng kerja ;
- Bahwa awal persoalan karena ada plank di tanah milik saksi Trio Ibnu alias Weweh, yang mana ada aktivitas di lokasi tanah tersebut, dirusak dengan memakai Beko ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan Beko karena Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggali untuk tujuan apa, karena awalnya jalan yang digali Terdakwa dibuat lobang yang berakibat jalanan menjadi rusak ;
- Bahwa Genteng yang rusak sekitar 6 genteng yang tersebut terbuat dari semen dan saksi tidak mengetahui nilai genteng tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan:

- Saksi yang membawa kayu sehingga Terdakwa membawa cangkul ;
- Terdakwa tidak menggali karena pihak Saksi yang menggali pertama, baru Terdakwa melakukan mengurug galian tersebut ;
- Bahwa Jalan yang diurug adalah jalan yang sudah dibentuk ;
- Bahwa Anak buah Terdakwa tidak banyak sedangkan pihak Saksi yang membawa banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengucapkan Pengacara Tahi dan Pengacara Babi, yang Terdakwa ingat ia mengucapkan Pengacara Banyak acara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TRIO IBNU alias WEWEH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang terletak di kampung Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanah di Kampung Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor adalah SHM No. 16, No. 31 dan No. 40, semua sertifikat tersebut atas nama Sdr. Hardiatman (Orang tua Saksi);
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 ada informasi dari karyawan Saksi yang menjaga lokasi bernama saksi Ahmad Ripandi Alias Obin bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tebingan tanah dan melakukan pengurukan kolam milik Saksi di lokasi tersebut tanpa ijin Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa Saksi pada saat itu berada dirumah dan kemudian meminta Saksi Pahala Manurung untuk datang ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut ternyata benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Saksi Pahala Manurung datang bersama dengan Saksi Heru mencoba memperingatkan akan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa marah karena Saksi Pahala Manurung memperingatkan atas perbuatannya tersebut, kemarahan terdakwa tersebut diungkapkan dengan cara memecahkan genteng dengan menggunakan cangkul dan selain itu terdakwa mengayunkan cangkul untuk di pukulkan ke arah Saksi Pahala Manurung akan tetapi perbuatan tersebut tertahan karena dileraikan oleh orang-orang disekitar lokasi ;
 - Bahwa barang yang dirusak adalah 5 (lima) buah genteng, merusak tebingan tanah milik Saksi, merusak batu-batu pembatas kolam;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut, posisi Saksi berada dirumah, Saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan laporan secara lisan, saksi Pahala Manurung dan bukti rekaman dan photo-photo dari Saksi Heru ;
 - Bahwa genteng tersebut adalah milik saksi yang akan dipergunakan untuk membangun villa di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dirusak tersebut berupa genteng pecah tidak dapat dipergunakan kembali, tebingan tanah yang asalnya untuk penahan lereng dan kontur tanah tidak bisa berfungsi dan berpotensi longsor, sedangkan untuk kolam tersebut dihancurkan batu-batuan pembatasnya dan kemudian kolam tersebut ditutup dengan menggunakan tanah tebingan tersebut sehingga tidak dapat difungsikan sebagai kolam kembali ;
- Bahwa harga 1(satu) genteng tersebut adalah Rp.20.000,-(dua puluh ribu) dan yang rusak adalah 5 (lima) genteng sehingga total adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian memanggil ahli untuk melihat kerusakan tanah tersebut dan menurut ahli kerugian saksi sekitar \pm Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguruk tanah yang digali oleh saksi;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa

3. Saksi HERU PRASETYO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 di kampung Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi datang dilokasi tersebut dan kejadiannya pada sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa Ketika itu Saksi dari Jakarta bersama saksi Pahala Manurung tiba dilokasi pukul 14.00 Wib, untuk mengecek lokasi bahwa ada laporan dari anak buah saksi Trio Ibnu alias weweh bahwa ada tanah di lokasi tersebut yang digali oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan yang bekerja saksi tidak mengenal orang-orangnya ;
- Bahwa saksi Pahala Manurung berkata "Tolong dihentikan" dan Terdakwa tetap katakan terus kerjakan ;
- Bahwa saksi Pahala Manurung menanyakan siapa yang menyuruh kerja akan tetapi para pekerja tetap diam saja;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dengar Terdakwa mengatakan bahwa Pahala Manurung adalah Pengacara dan banyak acara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Terdakwa dan saksi Pahala Manurung sudah jawab-jawaban sampai posisi semakin berdekatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil cangkul setelah dekat dan mencangkul genteng dan mengambil genteng, diambil dan dilempar ke Saksi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mencoba mengambil Handycam yang sedang saksi pergunakan untuk merekam kejadian akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil cangkul dihalangi oleh warga karena Terdakwa mau mengejar saksi Pahala Manurung dan kemudian Terdakwa melempar cangkul mengenai genteng yang terletak disamping bawah Terdakwa dan saksi Pahala Manurung ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, saksi melihat Terdakwa sedang melihat pekerja bekerja menggali tanah tebing dan jalan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan Terdakwa tidak ada mencangkul genteng dan Terdakwa tidak ada melempar genteng ;

4. Saksi AHMAD RIPANDI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi melihat dilokasi tanah milik saksi Trio Ibnu alias weweh di kampung Leweung datar 3 Rt 03/06 Desa Sinar Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Terdakwa yang melakukan pengrusakan kolam dan menggali tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan saksi Trio Ibnu Alias Weweh bahwa dasar kepemilikan Saksi Trio Ibnu Alias Weweh atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tahun 2001, SHM nomor 31 tahun 2006 dan SHM nomor 40 tahun 2011 atas nama Sdr. Hardiatman (orang tua dari Saksi Trio Ibnu Alias Weweh)
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Trio Ibnu alias weweh selaku pemilik tanah pada hari kamis tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 13.00 Wib Saksi Heru Prasetyo selaku karyawannya Saksi Trio Ibnu Alias Weweh datang ke lokasi bersama Saksi Pahala Manurung;
- Bahwa pada saat itu saksi Pahala Manurung melarang para pekerja Terdakwa yang berada dilokasi dan Terdakwa langsung marah kepada saksi Pahala Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah dan mengambil cangkul dan memukul genteng dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil genteng dan melemparkan genteng tersebut hingga rusak;
- Bahwa untuk tebingan tanah dirusak dengan cara dicangkul oleh orang-orang suruhan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, batu-batu pembatas kolam sudah diruntuhkan dan kolam tersebut diurug dengan tanah-tanah yang diambil dari tebingan tersebut sampai rata;
- Bahwa sedangkan kata-kata yang diucapkan kepada saksi Pahala Manurung tidak saksi dengar dengan jelas;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 5 (lima) buah genteng dan merusak tebingan tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh Saksi Heru Prasetyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mencangkul genteng dan Terdakwa tidak ada melempar genteng;

5. Saksi YUSUF Bin FURKON, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira 15.00 Wib di Kampung. Leweung datar 3 Rt. 03/06 Desa Sinar Jaya, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi Pahala Manurung dan saksi Heru Prasetyo datang kelokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi Pahala Manurung dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengambil cangkul dan berusaha mendekati saksi Pahala Manurung;
- Bahwa saat itu terdakwa mengayunkan cangkul untuk di pukulkan ke arah Saksi Pahala Manurung akan tetapi perbuatan tersebut saksi cegah dengan menangkap cangkul yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memukulkan cangkul tersebut ke genteng-genteng yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat juga Terdakwa membanting genteng;
- Bahwa tebingan tanah dilokasi tersebut dirusak dengan cara dicangkul oleh orang-orang suruhan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, batu-batu pembatas kolam sudah diruntuhkan dan kolam tersebut diurug dengan tanah-tanah yang diambil dari tebingan tersebut sampai rata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mencangkul genteng dan Terdakwa tidak ada melempar genteng;

6. Saksi ABDUL ROHMAN alias MANDRA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 20102 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang main ke Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dan saksi melihat ada keributan;
- Bahwa yang ribut tersebut adalah Terdakwa dengan saksi Pahala Manurung dan permasalahannya disebabkan saksi Pahala Manurung melarang pekerja Terdakwa yang sedang meratakan jalan (ngurug);
- Bahwa Terdakwa langsung marah-marrah, ke saksi Pahala Manurung dan temannya ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu sedang ada pekerjaan meratakan jalan, yang dilakukan oleh para pekerja yang disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil cangkul dan cangkul tersebut di pukul kan ke genteng yang menumpuk di tempat kejadian ;
- Bahwa setahu saksi ada genteng yang rusak dan pecah, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah genteng yang pecah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi ABIDIN, keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012, saksi bekerja di Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja untuk menguruk atau menimbun tanah milik Terdakwa yang menjadi jalan warga yang dirusak oleh pihak saksi Trio Ibnu alias weweh;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Pahala Manurung beserta rombongan dan melarang kegiatan penimbunan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Pahala Manurung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil cangkul yang dipegang oleh saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa cangkul tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab genteng pecah dan saksi tidak mendengar adanya kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan ahli Chandra Diansyah,ST yang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli staf Subsidi sengketa dan konflik pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesuai data yang ada pada kantor BPN Kabupaten Bogor, sertifikat hak milik nomor 16 terdaftar atas nama Hardiatman Setiady;
- Bahwa lokasi tanah yang terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 16 tersebut adalah terletak di Kampung Leuweung datar Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi H Nana Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan kepala Desa Sirnajaya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sirna Jaya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, menjabat selama 2 periode dan pensiun pada tanggal 16 Pebruari 2014;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya adalah tanah saksi yang selanjutnya saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari saksi tersebut, terpotong gubuk dan posisi tanah yang dibawah ada didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dirusak atau digali oleh orang-orang suruhan saksi Trio Ibnu alias Weweh/Hardiatman adalah tanah Terdakwa yang merupakan jalan menuju rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Okim Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sat Pol PP dengan jabatan Kasi Trantip pada Desa Sirnajaya;
- Bahwa saksi bertugas didesa tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan saksi Trio Ibnu alias Weweh terdapat permasalahan dan saksi sering datang ke lokasi ;
- Bahwa perselisihan tersebut mengenai galian jalan batu ;
- Bahwa diatas tanah tempat kejadian tersebut tanah bagian atas ada dipasang plang tertulis milik Hardiatman ;
- Bahwa tanah bagian bawah adalah tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai petugas pernah datang bersama Danramil, Kades dan berusaha mendamaikan, banyak orang-orang Flores dan orang yang kerja galian tanah diperintahkan untuk menghentikan galian supaya tidak terjadi keributan akan tetapi tidak pernah tercapai perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pemecahan genteng ;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi, saksi tidak melihat ada genteng berserakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli, dan kerja sebagai borongan bukan kerja tetap ;
- Bahwa saksi melakukan pengerasan tanah dengan menggunakan batu yang dipecah-pecah lalu dipasang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan gali lobang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi yang melakukan pengerjaan timbunan tanah;
- Bahwa tanah yang ditimbun tersebut merupakan jalan menuju rumah Terdakwa, dengan jarak dari rumah Terdakwa ke jalan tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan kebawah kearah rumah Terdakwa;



- Bahwa pada saat saksi kerja menimbun tanah ada kurang lebih 6 atau 7 orang pekerja;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan perintah Terdakwa untuk melakukan pengerasan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan saksi juga tidak tahu atau tidak melihat saat kejadian keributan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan Desember 2012 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah melihat pihak Hardiatman atau saksi Trio Ibnu alias weweh melakukan penggalian tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal ditempat tersebut lalu menyuruh orang-orang disitu untuk menguruk tanah tersebut karena mengganggu akses jalan kerumah terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Pahala Manurung menyuruh para pekerja menghentikan kegiatannya, yang semula disuruh oleh Terdakwa menguruk atau menimbun tanah yang ada lubang;
- Bahwa selanjutnya saksi Pahala Manurung menghina Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah terpidana;
- Bahwa pada saat itu saksi Pahala Manurung akan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwa mengambil cangkul dari saksi Abidin;
- Bahwa pada saat itu yang meleraai adalah saksi Abidin yang bilang : “jangan berantem-berantem”;
- Bahwa Terdakwa merasa genteng tidak ada yang pecah dan genteng sudah lama di aur-aurin untuk menghalangi jalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi terhadap omongan saksi Pahala Manurung karena di bilang terpidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada saat itu mengucapkan Pengacara Tai dan Pengacara Babi akan tetapi seingat Terdakwa ia hanya mengucapkan Pengacara banyak acara yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak memecahkan genteng tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman perbuatan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan;
- 1 (satu) kantong Plastik yang berisi pecahan 5 (lima) buah genteng;
- 1 (satu) lembar Bon/Nota pembelian barang (genteng);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 18 September 2015 dimana pemeriksaan setempat atas lokasi tempat kejadian perkara dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara terletak di Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada lokasi tempat kejadian perkara terdapat jalan dan tidak terdapat tumpukan genteng dijalan tersebut;
- Bahwa disamping jalan tersebut terdapat bangunan kantor PT.Puncak Dua;
- Bahwa dibawah jalan terdapat bangunan rumah yang didirikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Pahala Manurung datang ke tempat kejadian perkara di Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Pahala Manurung datang ke lokasi tersebut selaku kuasa dari saksi Trio Ibnu alias Weweh yang awalnya mendapat laporan Terdakwa telah melakukan pengrusakan tebingan tanah dan melakukan pengurukan kolam milik Saksi Trio Ibnu alias weweh dilokasi tersebut tanpa ijin;
- Bahwa ketika sampai dilokasi tersebut, saksi Pahala Manurung bertemu dengan Terdakwa dan para pekerja yang diperintahkan Terdakwa untuk bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Pahala Manurung menyuruh agar para pekerja menghentikan kegiatannya akan tetapi keinginan saksi Pahala Manurung tersebut ditolak oleh Terdakwa sehingga akhirnya terjadi adu mulut antara saksi Pahala Manurung dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan rasa emosi Terdakwa mengambil Cangkul yang awalnya dipegang oleh saksi Abidin dan Terdakwa berusaha mendekati saksi Pahala Manurung akan tetapi dileraikan oleh orang-orang yang berada dilokasi tersebut;



- Bahwa akhirnya Terdakwa menumpahkan kekesalan dan kemarahannya dengan memukulkan cangkul tersebut ke genteng milik saksi Trio Ibnu alias Weweh yang ada disekitar lokasi;
 - Bahwa ketika terjadi perang mulut Terdakwa dengan nada marah mengatakan Pengacara Tai dan Pengacara Babi yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;
 - Bahwa atas perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Pahala Manurung merasa tidak senang dan melaporkan ke pihak Polres Bogor;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa didalam nota pembelaan menyatakan dakwaan kesatu melanggar Pasal 406 KUHP ayat 1 tidak tepat dan harus dibatalkan karena berdasarkan ketentuan PERMA no 2 tahun 2012 seharusnya dakwaan kesatu tersebut tidak termasuk tindak pidana biasa melainkan masuk tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut, telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada saat eksepsi/keberatan atas dakwaan penuntut umum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, sehingga menurut Majelis Hakim keberatan tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga keberatan tersebut haruslah diabaikan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Sahat Parlin Silitonga** yang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sahat Parlin Silitonga** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **Sahat Parlin Silitonga** sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dalam hati atau niat, dan dilanjutkan dengan perbuatan ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, akan tetapi juga termasuk melanggar tata susila, dan atau melanggar kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa didalam nota pembelaan menyatakan unsur dengan sengaja tidak terbukti atas diri terdakwa sedangkan penuntut umum didalam surat tuntutan nya menyatakan unsur dengan sengaja telah terbukti atas diri terdakwa, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur dengan sengaja terpenuhi ataukah tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Pahala Manurung datang ke Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa saksi Pahala Manurung datang ke lokasi tersebut selaku kuasa dari saksi Trio Ibnu alias Weweh yang awalnya mendapat laporan Terdakwa telah melakukan pengrusakan tebingan tanah dan melakukan pengurukan kolam milik Saksi Trio Ibnu alias Weweh dilokasi tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa ketika sampai dilokasi tersebut, saksi Pahala Manurung bertemu dengan Terdakwa dan para pekerja yang diperintahkan Terdakwa untuk bekerja dilokasi tersebut dan selanjutnya saksi Pahala Manurung menyuruh agar para pekerja menghentikan kegiatannya akan tetapi keinginan saksi Pahala Manurung tersebut ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Pahala Manurung dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Cangkul yang awalnya dipegang oleh saksi Abidin dan Terdakwa berusaha mendekati saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar lokasi dan terdakwa kemudian menumpahkan



kekesalan dan kemarahannya dengan memukulkan cangkul tersebut kepada genteng yang ada disekitar lokasi tersebut dan genteng tersebut adalah milik saksi Trio Ibnu alias weweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa didalam memukul genteng dengan menggunakan cangkul bukanlah tujuan pokok terdakwa untuk memukul atau merusak genteng tersebut, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa akibat pelampiasan kekesalan Terdakwa terhadap saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur kedua tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi atas diri terdakwa maka menurut Majelis Hakim unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur kesatu telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu tersebut dan selanjutnya unsur kesatu didalam dakwaan kedua haruslah dinyatakan terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa karena unsur kesatu telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, akan tetapi juga termasuk melanggar tata susila, dan atau melanggar kepatutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah, setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat penggunaan tenaga fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Pahala Manurung datang ke tempat kejadian perkara di Kampung Leuweung datar III Rt.03/06 Desa Sirna Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa saksi Pahala Manurung datang ke lokasi tersebut selaku kuasa dari saksi Trio Ibnu alias Weweh yang awalnya mendapat laporan Terdakwa telah melakukan pengrusakan tebingan tanah dan melakukan pengurukan kolam milik Saksi Trio Ibnu alias weweh dilokasi tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa ketika sampai dilokasi tersebut, saksi Pahala Manurung bertemu dengan Terdakwa dan para pekerja yang diperintahkan Terdakwa untuk bekerja dilokasi tersebut dan selanjutnya saksi Pahala Manurung menyuruh agar para pekerja menghentikan kegiatannya akan tetapi keinginan saksi Pahala Manurung tersebut ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Pahala Manurung dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil Cangkul yang awalnya dipegang oleh saksi Abidin dan Terdakwa berusaha mendekati saksi Pahala Manurung akan tetapi selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menumpahkan kekesalan dan kemarahannya dengan memukulkan cangkul tersebut kepada genteng yang ada disekitar lokasi dan Terdakwa kemudian mengatakan Pengacara Tai dan Pengacara Babi yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa didalam nota pembelaan menyatakan dakwaan yang menyatakan saksi Pahala Manurung mau dipukul dan dicangkul oleh Terdakwa serta ucapan Pengacara tai dan Pengacara babi yang ditujukan Terdakwa kepada saksi Pahala Manurung tidak



didukung oleh saksi maupun bukti rekaman video, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan pendapat, rekaan dan hasil pemikiran yang bukan merupakan keterangan saksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 5 bukan merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan keterangan saksi Pahala Manurung, saksi Heru Prasetyo dan saksi Yusuf bin Furqon menerangkan Terdakwa pada saat itu mengambil cangkul dan berusaha mendekati saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti rekaman video yang diajukan dipersidangan maka terlihat Terdakwa mengambil cangkul dan memukul genteng serta berusaha mendekati saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut selanjutnya menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dicegah oleh orang-orang yang berada disekitar dan Terdakwa kemudian memukulkan cangkul tersebut ke genteng-genteng yang ada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Pahala Manurung dipersidangan menerangkan Terdakwa mengucapkan kata-kata Pengacara Tai dan Pengacara Babi yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak secara tegas membantah jika ia tidak mengucapkan kata-kata tersebut, karena Terdakwa dipersidangan menerangkan jika ia lupa berkata seperti itu atau tidak ingat karena ia pada saat itu terlampau emosi akibat perbuatan saksi Pahala Manurung yang memancing emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekaman video yang diajukan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim terlihat dan terdengar Terdakwa mengucapkan "Taik" serta "anjing" yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;

Menimbang, bahwa rekaman video yang diajukan dipersidangan tidak secara utuh merekam seluruh peristiwa yang terjadi pada saat terjadinya perkecokan antara saksi Pahala Manurung dan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta rekaman video tersebut maka menurut Majelis Hakim terdapat Petunjuk yang dapat membuktikan Terdakwa telah mengucapkan "Pengacara Taik" dan "Pengacara Babi" yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung;



Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu Saksi H. Nana Suryana, Saksi Okim Sumarna, dan Saksi Ibrahim, menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Pahala Manurung sehingga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil Terdakwa dan haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil cangkul sembari memukul genteng serta berusaha mendekati saksi Pahala Manurung adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan, mengingat cangkul adalah termasuk benda tajam yang dapat menimbulkan luka atau menimbulkan rasa sakit jika mengenai tubuh dari seseorang atau dapat menimbulkan rasa takut bagi orang lain dan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, saksi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terkait dengan agar putusan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan doktrin berupa pendapat **H.L Hart** yang menyarankan supaya para hakim membiasakan diri terhadap karakteristik kebajikan yudisial, Hakim harus netral dan tidak berpihak dalam mencari solusi alternatif atas ketetapan yang hendak dipergunakan untuk mengambil keputusan, para Hakim juga harus



menaruh perhatian pada pengembangan prinsip-prinsip umum yang dapat diterima dan masuk akal dalam penetapan sebuah keputusan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua dan menyatakan Terdakwa S Parlin Silitonga terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa karena menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan pendapat **Jan Remmelink**, dalam buku Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia) 2003, halaman 560-561 yang menyatakan kebebasan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana tidak boleh memunculkan *willekeur* ataupun *d'tournament de Pouvoir* pada akhirnya Hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, disini tindak pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pembedanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori Rehabilitasi dan teori *deterrence*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada saksi Pahala Manurung dan walaupun Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu akan tetapi terdapat fakta adanya genteng yang rusak akibat pelampiasan kekesalan Terdakwa terhadap saksi Pahala Manurung dan antara Terdakwa dan saksi Pahala Manurung dan saksi Trio Ibnu alias Weweh selaku pemilik genteng belum terdapat perdamaian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi saksi Pahala Manurung, saksi Trio Ibnu alias Weweh dan Terdakwa maupun masyarakat, serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa selalu hadir memenuhi jadwal persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta didalam tuntutan Penuntut Umum tidak terdapat perintah agar Terdakwa segera ditahan maka menurut Majelis tidak terdapat alasan untuk memerintahkan Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman perbuatan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- 1 (satu) kantung Plastik yang berisi pecahan 5 (lima) buah genteng ;
- 1 (satu) lembar Bon/Nota pembelian barang (genteng);

Disita dari saksi Trio Ibnu alias Weweh maka cukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Trio Ibnu alias Weweh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Tidak terdapat penyesalan atas diri Terdakwa terkait perbuatannya tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, akan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Parlin Silitonga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa Sahat Parlin Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan "dalam dakwaan kedua ;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman perbuatan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
 - 1 (satu) kantong Plastik yang berisi pecahan 5 (lima) buah genteng ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Nota pembelian barang (genteng);Di kembalikan kepada saksi Trio Ibnu alias Weweh ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin, Tanggal 30 Nopember 2015, oleh kami : JONI, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH., dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 07 Desember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : MANGARANAP SIMAMORA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. ZUBAIR ISHAK, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

ISTIQQOMAH BERAWI, SH.,MH.

t.t.d.

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

JONI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

MANGARANAP SIMAMORA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)